



PUTUSAN

Nomor 68 /PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding berkedudukan di Kab. Magetan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Drs. WASNO,SH.,MH.,S.Sos.,M.Si Dkk Pekerjaan Advokat berkantor Advokat “R. Indara Priangkasa & Partners “ beralamat di kantor Jalan Mastrip No.56.E. Kota Madiun.berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 10 september 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula. Tergugat ;**

L a w a n :

Terbanding, berkedudukan di Kab. Magetan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soerjati, S.H. beralamat di jln. Pahlawan No.4 Tambran, Magetan, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2021 sebagaimana telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri magetan dibawah regester Nomor 82/SK.Pdt/2021/PN.Mgt, tanggal 30 Agustus 2021 sebagai **Terbanding,** dahulu Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara terbut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magetan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Mgt tanggal 15 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera pengadilan Negeri Magetan untuk mengirimkan Salinan putusan Perkara ini ke Kantor Pencatatan Sipil kabupaten Magetan untuk ditindak lanjuti sesuai aturan Undang Undang;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Magetan guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak I, (10 tahun) dan anak II (5 tahun) diberikan kepada tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan langsung kepada Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Magetan diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 15 Desember 2021 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga, mengajukan permohonan banding sebagai mana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor.26/Pdt.G/ 2021/PN.Mgt tanggal 4 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magetan, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Magetan;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Magetan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Magetan;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 26 /Pdt. G/ 2021/ PN.Mgt tanggal 15 Desember 2021;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Terbanding / Penggugat Konpensil/ Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima (*neil ontvankelijke perk/aard*);
4. Menghukum Terbanding/ Penggugat Konpensil Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini.

DALAMREKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Pembanding/ Tergugat Konpensil Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak I, (10 tahun) dan Anak II .(5 tahun) diberikan kepada Pembanding/ Tergugat Konpensil/ Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Terbanding/ Penggugat Konpensil Tergugat Rekonsensi membayar uang nafkah sejumlah Rp. "50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan langsung kepada Pembanding/ Tergugat Konpensil/ Penggugat Rekonsensi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini berkekuatan tetap;
4. Menghukum Terbanding/ Penggugat Konpensil/ Tergugat Rekonsensi membayar uang biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-bulan yang diberikan langsung kepada Pembanding/ Tergugat Konpensil/ Penggugat Rekonsensi selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya setelah putusan perkara ini berkekuatan tetap;
5. Menghukum Terbanding/ Penggugat Konpensil/ Tergugat Rekonsensi membayar uang paksa (*dwangsang*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap satu hari keterlambatan pembayaran uang nafkah, biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan;
6. Menghukum Terbanding/ Penggugat Konpensil/ Tergugat Rekonsensi membayar denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap satu hari keterlambatan pembayaran uang nafkah, biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang bertaku;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;
4. Menetapkan menurut hukum, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan Undang-undang.

B. DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SHM No 258 atas nama EFFENDY KRISANTO telah dijual kepada AFFANDY KRISANTO adalah bukan merupakan harta bersama;
3. Menyatakan harta bersama Para Pihak hanya sebagian modal yang ada pada toko roti dengan merk dagang Bless di II. Sumatera, Kec. Magetan, Kab. Magetan serta hutang - hutang sejumlah Rp. 1.405.000.000,00 (Satu milyar empat ratus lima juta rupiah);
4. Menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas SHM No 258 atas nama EFFENDY KRISANTO yang telah dijual kepada AFFANDY KRISANTO;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya pendidikan, biaya perawatan dan biaya pemeliharaan anak yang harus dipenuhi oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
6. Menetapkan anak-anak dari Para Pihak menjadi hak asuhnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
7. Menolak penggantian uang nafkah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang selama ini pada setiap bulanya telah dipenuhi nafkah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
8. Menolak pembayaran uang paksa (*dwangsom*) karena tidak berdasar hukum;
9. Menolak pembayaran denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap satu hari keterlambatan pembayaran uang nafkah karena tidak berdasar hukum;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ini, baik di tingkat Pertama maupun di tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan mengadili serta mencermati dengan seksama fakta-fakta yang telah tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Mgt, tanggal 4 Januari 2021, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi maupun dalam pokok perkara, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpendapat Dalam rekonsensi mengabulkan gugatan perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya dan dalam Rekonsensi Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi sebagian ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat pertama berpendapat bahwa gugatan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memori banding dari Pembanding semula Tergugat haruslah dikesampingkan dan ditolak, sedangkan Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat oleh karena sependapat dengan putusan perkara Aquo, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, memori banding Pembanding dan kontra memori banding serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mgt, tanggal 4 Januari 2021 , Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya dan gugatan Rekonsensi dari Penggugat rekonsensi/Tergugat Konvensi sebagian , karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai petitum Putusan dalam Rekonsensi pada poin ke 3 Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar uang nafkah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan langsung kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi selambat-lambatnya (satu) bulan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perubahan biaya hidup kedua anaknya setelah penggugat dan Tergugat bercerai hanya sejumlah Rp.3.000.000,-

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) dibayar setelah Putusan mempunyai kekuatan Hukum Tetap; oleh karena jumlah tersebut dipandang sangat kecil sekali untuk kehidupan kedua anaknya hingga dewasa, sehingga Majelis hakim Pengadilan Tinggi memandang tepat dan layak apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dibebani membayar biaya hidup kedua anaknya setiap bulan yang dibayarkan maksimal tanggal 5 setiap bulan dalam bulan yng berjalan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan ini dibayarkan yang dihitung setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga kedua anak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut dewasa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Magetan, tanggal 15 Desember 2021 tingkat pertama diperbaiki sekedar mengenai uang nafkah yang seharusnya diberikan dalam setiap bulan , maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 26/Pdt.G/2021/ PN Mgt tanggal 15 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai uang nafkah sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Guagatan Perceraian Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi putus karena perceraian;

3. Memerintahkan Panitera pengadilan Negeri Magetan untuk mengirimkan Salinan putusan Perkara ini ke Kantor Pencatatan Sipil kabupaten Magetan untuk ditindak lanjuti sesuai aturan Undang Undang;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Magetan guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak JONATHAN FERNANDO INVENSON, (10 tahun) dan JAVELINE KIMBERLY INVENQUEEN, (5 tahun) diberikan kepada tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anaknya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan langsung kepada Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 5 setiap bulan dalam bulan yang berjalan setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga kedua anak Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dewasa ;
4. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal **10 Pebruari 2022** yang terdiri dari **Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **H. Budi**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo, S.H., M.H dan **Dina Krisnayati, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **H. Muhammad, S.H., M.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Magetan pada hari itu juga.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

H.Budi Susilo, S.H., M.H.

Rr.Suryadani Suryang Adiningrat , S.H., M.Hum.

Dina Krisnayati. S.H.

Panitera Pengganti,

H.Muhammad, S.H., M.H.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 130.000,00 |

Jumlah : 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)